



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM. 2 Mekarsari Ngamprah Kode Pos 40522
Tlp/Fax. (022) 27010112, Website : www.disdikbb.org

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.5.3.1/336 - Bid.SD/2023

Yang bertandatangan dibawah ini atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat:

Nama : Drs.Wawan Hernawan
NIP : 196605151995121003
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan SD

Menerangkan bahwa

Nama : SD Kartika X-3
NPSN : 20228189
Alamat : Jl.Kolonel Masturi No.285 Komplek Denkvud
Desa Karyawang Kecamatan Parongpong

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat dengan Resi Permohonan B3E4E8 Tanggal terdaftar 2023-08-28 11:04:42 atas nama A.Rian Indriana, bahwa Permohonan Perpanjangan ijin Oprasional Sekolah SD Kartika X-3 sedang dalam proses.

Demikian surat ini kami sampaikan, dapat digunakan untuk keperluan administrasi sesuai dengan peruntukannya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Bandung Barat, 28 Agustus 2023



Drs.Wawan Hernawan

NIP. 196731071994121001



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Gedung C Lantai 2
Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM. 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah
Email: dpmpptsp@bandungbaratkab.go.id Website: mpp.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 40552



B3E4E8

**RESI PERMOHONAN
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR SD**

Telah diterima pengajuan permohonan dari:

Nama : A RIAN INDRIANA
Alamat : Kp. Cihideung Rt.02 Rw 07, No. 63, RT/RW :002/007, Kecamatan : Parongpong,
Desa : Cihideung, Kabupaten/Kota : Bandung Barat
Nomor Ponsel : 087823439859
Tanggal Terdaftar : 2023-08-28 11:04:42
No Resi : B3E4E8

Permohonan yang diajukan:
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN DASAR SD

Catatan :

1. Resi pendaftaran ini "BUKAN IZIN" untuk melaksanakan kegiatan usaha.
2. Dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum Izin diterbitkan (kecuali untuk Perpanjangan / Salinan).
3. Nomor ponsel dan alamat email anda "SANGAT PENTING" dan akan dipergunakan untuk mengirimkan notifikasi.
4. Jika terjadi "PERUBAHAN" pada nomor ponsel atau alamat email silahkan lakukan perubahan profil pada akun anda di alamat berikut : <https://mpp.bandungbaratkab.go.id/> pada menu "Akun Saya" sub menu "Ubah Profile".
5. Untuk mengetahui proses permohonan anda dapat mengakses situs <https://mpp.bandungbaratkab.go.id/> pada menu "Monitoring Perizinan Saya".
6. Untuk pembayaran retribusi (bagi izin yang dikenakan retribusi) tagihan akan dikirimkan via SMS dan/atau email.
7. *) Segera lakukan pembayaran setelah anda menerima notifikasi via SMS atau Email.
8. *) Jika dalam waktu tujuh hari kalender anda tidak melakukan pembayaran, permohonan anda akan dibatalkan secara otomatis dan anda harus melakukan pendaftaran ulang.
9. Setelah melakukan pembayaran dan menerima notifikasi pembayaran segera lakukan survey kepuasan pelanggan agar proses permohonan anda dapat segera dilanjutkan .
10. Anda akan menerima notifikasi via SMS atau Email untuk proses permohonan selanjutnya.
11. Apabila diperlukan resi dapat dicetak kembali dengan mengakses situs <https://mpp.bandungbaratkab.go.id/> pada menu "Akun Saya" sub menu "Permohonan Saya".
12. Jika anda membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi call center kami di nomor **0821-2096-1216** (Whatsapp).
13. Untuk permohonan Surat Izin Praktik Dokter, Apoteker, dan Tenaga Teknis Kefarmasian, apabila telah menerima Resi Permohonan, **HARUS SEGERA** menyerahkan STR asli (Khusus Dokter dan sesuai dengan urutan praktik) atau Fotocopy Legalisir (untuk Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian).
14. Untuk permohonan Perubahan dan Pencabutan, apabila telah menerima Resi Permohonan **HARUS SEGERA** menyerahkan Izin Lama ayang akan dirubah/dicabut.
15. Apabila pada "Monitoring" telah pada tahap pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) maka segera lakukan pengisian Survei lalu warkah dapat di unduh dan dicetak secara mandiri.

*) Hanya untuk izin yang dikenakan retribusi/pajak